

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa)
TAHUN 2021
DESA AMPEL**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL
JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336-621526

KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN

NOMOR : 141/ 09 /35.09.11.02/2020

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
DESA AMPEL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 8, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD, Hal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa AMPEL Tahun 2021
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) AMPEL Kecamatan Wuluhan Tahun 2021 perlu membentuk Tim Penyusun RKP-Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) AMPEL Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights Konvean International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
22. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
25. Peraturan Desa AMPEL No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa AMPEL Tahun 2016-2021

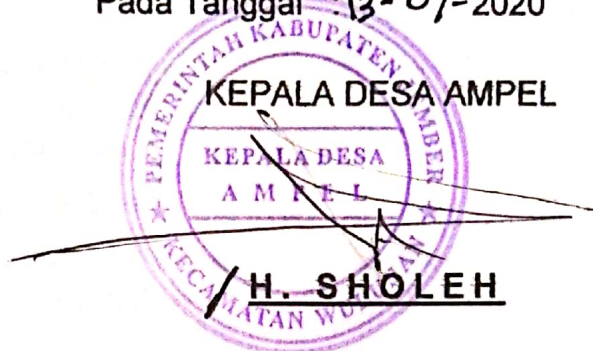
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa AMPEL Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Desa) Tahun 2021.
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RKP-Desa;
 - b. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan keputusan rapat-rapat Tim Penyusun RKP-Desa, serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusun;
 - c. Memfasilitasi KPMD dan LPMD melakukan pengkajian keadaan desa;
 - d. Memastikan tersusunnya rancangan RKP-Desa;
 - e. Membahas dan merumuskan rancangan awal RKP-Desa;
 - f. Menyelenggarakan Musrenbang Desa dalam rangka menyusun RKP-Desa;
 - g. Memperbaiki dan menyiapkan rancangan akhir RKP-Desa;
 - h. Memfasilitasi penyampaian rancangan akhir RKP-Desa kepada BPD;
 - i. Mensosialisasikan RKP-Desa kepada masyarakat;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RKP-Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak diterbitkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di : A M P E L

Pada Tanggal : 13-07-2020



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jember di Jember
2. Camat Wuluhan
3. Ketua BPD Desa AMPEL
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL**
Nomor : 141/ /35.09.11.2002/2020
Tanggal : 13 Juli 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP-Desa)
DESA A M P E L
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021**

No	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	H.SHOLEH	KEPALA DESA	PEMBINA
2	MUHLISON	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	SUPRIYANTO	KETUA LPMD	SEKRETARIS
4	NUR KHOLIS	KASUN KRAJAN	ANGGOTA
5	MULYONO HAMID	KASUN SAMBIRINGIK	ANGGOTA
6	SUHADI	KASUN POMO	ANGGOTA
7	MONAJI.AS	KASUN KEPEL	ANGGOTA
8	SUPRATIKNO	TOMAS	ANGGOTA
9	PORNOMO	TOMAS	ANGGOTA
10	SUTOMO	TOMAS	ANGGOTA
11	SRI LESTARI	KPMD	ANGGOTA
12	HJ.HANIFIYAH	TPPKK	ANGGOTA

Ditetapkan di : A M P E L

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA A M P E L



H. S H O L E H



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA A M P E L
JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336- 621526**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-Desa
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) di Desa AMPEL, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : 10 Juli 2020
Jam : 09.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa AMPEL

Telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), yang dihadiri oleh anggota BPD, wakil-wakil dari kelompok perempuan, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *daftar hadir terlampir*.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian keadaan desa tersebut serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

E. Materi atau Topik

5. *Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), pemaparan hasil rekrutmen calon Tim Penyusun RKP-Desa dan Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa.*
6. *Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021. Dalam penyusunan RKP-Desa tersebut perlu dibentuk yang bertanggung jawab, agar RKP-Desa yang disusun dapat terarah dan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat berdasarkan skala prioritas.*

F. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

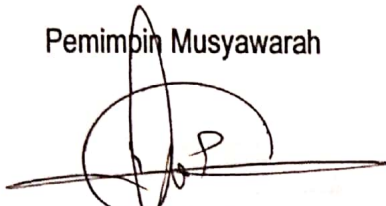
Pimpinan Rapat	: BUYADI	dari ketua BPD
Sekretaris / Notulis	: KHOIRUL EKO WAHYUDI	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1.H.Sholeh	dari Kepala Desa
	2.Muhlison S.Pd	dari Sekretaris Desa
	3. Sujirman	dari Camat Wuluhan
	4. Muhdin Muttaqin	dari Unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka Pembentukan Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa, yaitu :

3. Forum musyawarah memahami dan menerima dengan *) baik / cukup / kurang, tentang Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)
4. Pemaparan hasil rekrutmen Calon Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa
Sesuai dengan hasil rekrutmen yang masuk, maka Calon Tim Penyusun RKP-Desa adalah sebagaimana (terlampir) berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemimpin Musyawarah


(BUYADI)

Notulis / Sekretaris


(Khoirul Eko Wahyudi)

Mengetahui,
Kepala Desa A M P E L



/ H. SOLEH

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama

Alamat

Tanda Tangan

1NUR KHOLIS..

Krayan



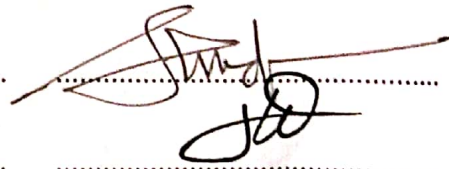
2 ... MULYONO HAMID.

Sambirungke



3 SUHADI

Pomo



4 ...MONAJI.AS.

Kepel

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP-Desa)**

DESA A M P E L

**KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021**

No	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	H.SHOLEH	KEPALA DESA	PEMBINA
2	MUHLISON	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	SUPRIYANTO	KETUA LPMD	SEKRETARIS
4	NUR KHOLIS	KASUN KRAJAN	ANGGOTA
5	MULYONO HAMID	KASUN SAMBIRINGIK	ANGGOTA
6	SUHADI	KASUN POMO	ANGGOTA
7	MONAJI.AS	KASUN KEPUL	ANGGOTA
8	SUPRATIKNO	TOMAS	ANGGOTA
9	PORNOMO	TOMAS	ANGGOTA
10	SUTOMO	TOMAS	ANGGOTA
11	SRI LESTARI	KPMD	ANGGOTA
12	HJ.HANIFIYAH	TPPKK	ANGGOTA

Ditetapkan di : A M P E L

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA A M P E L

/H. S H O L E H

DAFTAR BADIR
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(RKP Des) TAHUN ANGGARAN 2021

Desa/Kelurahan : AMPEL
 Kecamatan : WULUHAN
 Tahun : 2020

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ttd
1	MULYONO + IANID	KASUN	SBR	
2	WIWIK YULIYANTI	sek. RDS	kepel	
3	NURKHOLIS	KASUN	KRAJAN	
4	VIKA SETTORINI	KET. RDS	KEPEL	
5	JOKO PRAYITNO	Babinsa	Kesilin	
6	Muhammad Kholili	OPR Ampel	sAmbiringik	
7	Eti Wahyuni	Kadim	-	
8	SUHADI	KASUN	POMO	
9	SR LESTARI	sek plck	kepel	
10	Iva Ikawati	Bidan	Lojejer	
11	Supratikno		pomo	
12	Hendro		POMO	
13	MUJAYID ASHARU	BPD	kepel	
14	Ropiyanto	RPD	KRAJAN	
15	M. SYAHIDUN	TOMAS	KRAJAN	
16	M. Kholik	BPD	Jorungil	
17	H. Supena	BPD	s. Ambingik	
18	Purwadi		Kipel	
19	H. Shaleh	Kadim	Kipel	
20	Ukhadin	BPD	KRAJAN	
21	Supriyanti	BPD	KEPEL	
22	Engung ST	"	POMO	
23	Supriyanto	LPD	kepel	
24	See tomo	kepel		
25	SKI YATINI	STAPK PKA.	Ampel	
26	B. Nanik	IPKSS	POMO	
27	NUR WAHIDAH	KADER	POMO	
28	Hj. HANIFIAT	TPKK	Subungil	
29	M. MURAJI AS	KADER	KEPEL	
30	MUHAMMAD NOUITA	PLD	WULUHAN	
31	Eka Weny Astifin	Bidan	Kepel - Ampel	
32	M. Nur Kholis	B. Kasun	KRAJAN	
33	MONAJI AS	KASUN	KRAJAN	

[illegible]

Ampel, 25 September 2020

Ketua/BPD Desa Ampel

Ketua/BPD Desa Ampel



**PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR : 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang :**
- A. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 , maka desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - B. Bahwa RKPDes dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa) Setiap Tahun berdasarkan RPJMDes yang dikukuhkan secara resmi dengan keputusan Kepala Desa
 - C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa AMPEL Tahun 2021
- Mengingat :**
- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
 - 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.
26. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2017

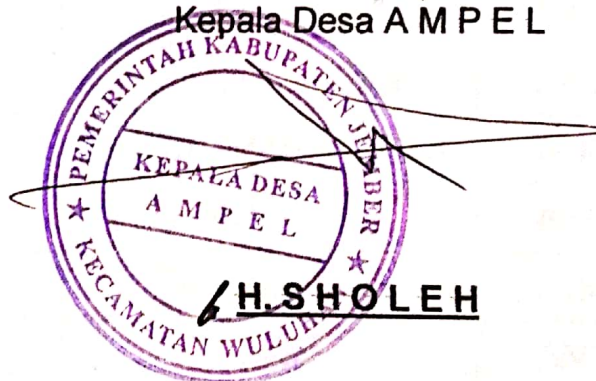
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKPDesa dan Melaporkan Kepada Bupati Melalui Camat.
Kedua : RKPDesa disusun Berdasarkan RPJMDesa 6 (enam) tahunan Melalui forum Musrenbang Desa
Ketiga : Berita Acara RKP Desa ditanda tangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM /LKMD atau dengan Sebutan Lainnya sebagai Koordinator penyusunan RKPDesa
Keempat : RKPDesa Merupakan Bahan Baku Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa Untuk/Wajib di usulkan Ke RKP Daerah
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : AMPEL

Pada Tanggal : 21 - 9 - 2020

Kepala Desa A M P E L



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA AMPEL
Nomor : 141/ /35.09.11.2003/2019
Tanggal : 13 Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP-Desa)
DESA A M P E L
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2020

No	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	H.SHOLEH	KEPALA DESA	PEMBINA
2	MUHLISON	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	AHMAD MUNIB	KETUA LPMD	SEKRETARIS
4	NUR KHOLIS	KASUN KRAJAN	ANGGOTA
5	MULYONO HAMID	KASUN SAMBIRINGIK	ANGGOTA
6	SUHADI	KASUN POMO	ANGGOTA
7	MONAJI.AS	KASUN KEPEL	ANGGOTA
8	SUPRATIKNO	TOMAS	ANGGOTA
9	PORNOMO	TOMAS	ANGGOTA
10	SUTOMO	TOMAS	ANGGOTA
11	SRI LESTARI	KPMD	ANGGOTA
12	HJ.HANIFIYAH	TPPKK	ANGGOTA

Ditetapkan di : A M P E L

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA A M P E L
KEPALA DESA
A M P E L
H. S H O L E H



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA A M P E L

JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336 - 621526

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP-Desa.
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa AMPEL, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : 02 September 2020
Jam : 09.00 s.d. 12.30 WIB.
Tempat : Balai Desa AMPEL

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP-Desa oleh Tim Penyusun RKP-Desa sebagaimana daftar terlampir. dan musyawarah untuk Penyusunan Rancangan Dokumen RKP-Desa yang dihadiri oleh Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa, BPD, Unsur Pemerintahan Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

C. Materi atau Topik

3. *Sosialisasi Rancangan Dokumen RKP-Desa.*
4. *Pembahasan Aturan Teknis Musyawarah Desa RKP-Desa*

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat	: BUYADI	dari ketua BPD
Sekretaris / Notulis	: Khoirul Eko Wahyudi	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1.H. SHOLEH	dari Kepala Desa
	2. MUHLISON.S.Pd	dari Sekretaris Desa
	3. Muhim Novita	dari Pendamping Desa
	4. Muhdin Muttaqin	dsri Unsur BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa. yaitu :

4. Telah disosialisasikannya Rancangan Dokumen RKP-Desa.
5. Kepala Desa bersama BPD menyepakati Rancangan RKP-Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP-Desa, (*terlampir*).
6. Hasil kegiatan berupa Rancangan RKP-Desa *sebagaimana terlampir*

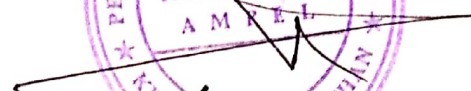
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah

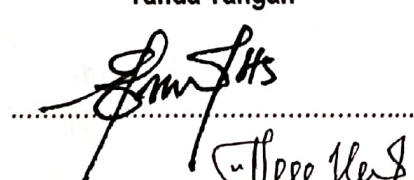
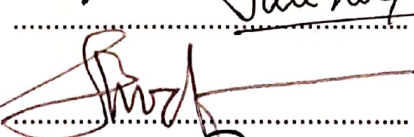
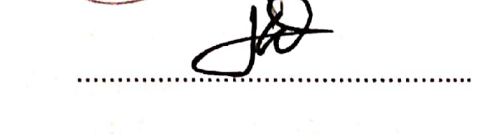

(BUYADI)


Notulis / Sekretaris


Khoirul Eko Wahyudi)

Mengetahui,
Kepala Desa Ampel

(H. SHOLEH)


Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1 NUR KHOLIS.	KRAJAN	
2 MULYONO HAMID.	SAMBIRINGIK	
3 SUHADI.	POMO	
4 MUNAJI AS.	KEPEL	



KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
DAN
KEPALA DESA AMPEL
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL
NOMOR: 09 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMPEL
DAN
KEPALA DESA AMPEL

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama antara Badan Permasyarakatan Desa dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa AMPEL;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017.
26. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2017

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal: 30 Desember 2017 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :
PERTAMA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa AMPEL tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2021
KEDUA : Rancangan Peraturan Desa AMPEL yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa AMPEL yang

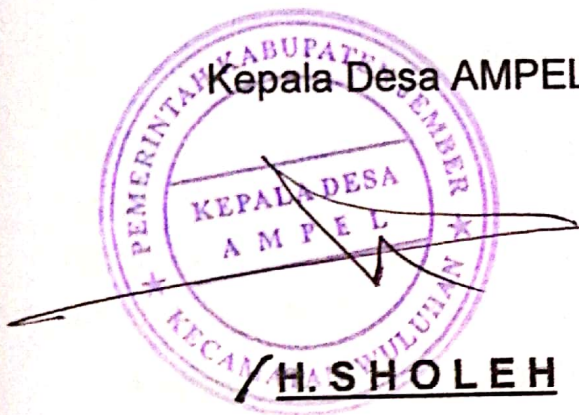
selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Tahun 2021

KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AMPEL

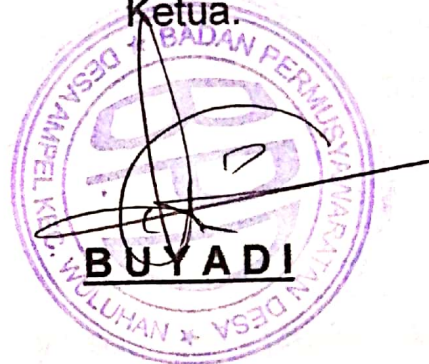
Pada tanggal : 2-9 2020

Kepala Desa AMPEL ,



H. SHOLEH

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua.



BUYADI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN
KEPALA DESA AMPEL

Nomor : 06. / BPD. 02/..../2020
Nomor : 06./35.09.11.02/2020

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA AMPEL
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER
TENTANG
RENCANA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

Pada hari ini **SENIN** tanggal 28 bulan **JANUARI** Tahun 2019 bertempat di Balai Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan** dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pemerintah Desa tahun 2021 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **BUYADI**

Jabatan : Ketua Badan Permasyarakatan Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan** Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan**;

2. Nama : **H. SHOLEH**

Jabatan : Kepala Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan** Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan**

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan** tentang Rencana Pemerintah Desa 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa..

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan** dan Kepala Desa **AMPEL** Kecamatan **Wuluhan**.

Kepala Desa **AMPEL**



H. SHOLEH

Badan Permasyarakatan Desa
Ketua.



BUYADI

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA A M P E L**

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pemerintah Desa tahun 2021 maka pada :

Hari : Senin, 02, 09. 2020
J a m : 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Ampel Kecamatan Wuluhan

Telah dilaksanakan pertemuan yang di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan, untuk membahas Rancangan Peraturan Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan tentang Rencana Pemerintah AMPEL

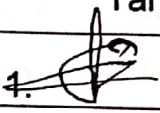
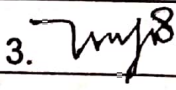
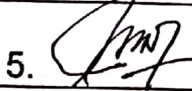
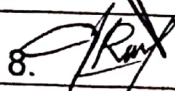
Dalam rapat tersebut setelah melalui musyawarah dan dengar pendapat dari peserta rapat, akhirnya dicapai kata sepakat untuk menyetujui secara mufakat penetapan Rancangan Peraturan Desa AMPEL tentang Rencana pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : AMPEL

Pada tanggal : 02.09.2020

Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1.	BUYADI	Ketua	1. 	
2.	SUPENO	Wakil Ketua		2. 
3.	MUHDIN MUTTAQIN	Sekretaris	3. 	
4.	Supiyanto	Anggota		4. 
5.	Muhdor	Anggota	5. 	
6.	Nur Yakin	Anggota		6. 
7.	Mujayin Ashari	Anggota	7. 	
8.	Supriyani	Anggota		8. 
9.	Endang Sri Aminingsih	Anggota	9. 	

KATA PENGANTAR

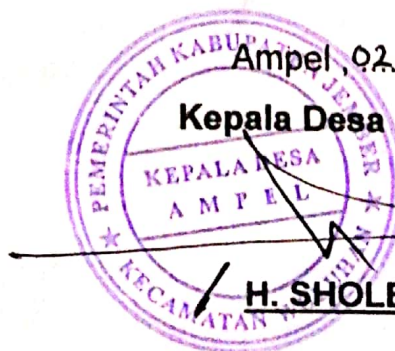
Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Serta Bantuan dan kerja sama yang baik dari semua pihak bersama ini kami sampaikan Rencana kerja Pemerintah Desa AMPEL Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tahun 2021 Sebagai Hasil penjabaran Rencana Pembangunan Jangka menengah desa AMPEL Tahun 2016 – 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler.

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Kabupaten Jember maka Desa disamping diwajibkan menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa juga harus menyusun dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan Sistem perencanaan pembangunan Daerah/Kabupaten Secara Partisipatif dan Transparan

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa diantara yang berhasil atau yang baik tentu masih ada pula yang kurang sempurna, sebab kami adalah manusia yang memiliki fitrah keterbatasan dan kekurang sempurnaan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di desa. Agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan untuk perbaikan.

Semoga Alloh Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Ampel, 02 September 2020
Kepala Desa Ampel

H. SHOLEH

PAGU INDIKATIF DESA

SA
CAMATAN
BUPATEN
DPENSI

: AMPEL
: WULUHAN
: JEMBER
: JAWA TIMUR

Indikatif program		Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	BGH	Bantuan Keuangan	
					APBD Propensi	APBD Kabupaten
Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa						
a	Profil Desa		√			
b	Penyelenggaraan Perencanaan Desa		√			
c	Kegiatan Musyawarah Desa		√			
d	Pemeliharaan Kantor desa		√			
e	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa		√			
f	Belanja rutin penyelenggaraan pemerintaah desa		√			
h	Operasional Kantor		√			
j	Panitia Pemilihan Kepala Desa		√			
k	Pemilihan Kepala Desa					
Bidang pembangunan desa						
a	Perawatan Jalan/Pengebrukan					
b	Paving Jl Gg KUD ketimur	√				
c	Pembangunan Paving Lohong ketimur	√				
d	Pembangunan Paving Walet keutara	√				
e	Lanjutan Pembangunan Lapen Nur Kholis ketimur	√				
f	Pembangunan Paving Selatan Masjid Nurul Istiqomah	√				
g	Pembangunan Jl Lapen Proliman ketmur	√				
h	Pembangunan Jl Lapen P.Kurmen keselatan	√				
i	Pembangunan Paving Jl P.Untung keselatan	√				
j	Lanjutan Pembangunan Paving TKM 24 keutara	√				
k	Lanjutan Paving Jl P.Basir keutara	√				
l	Pembangunan Paving Jl H.Ripin					
m	Pengadaan Lampu Jalan PJU					
Bidang pembinaan Masyarakat						

a	Kegiatan Pengadaan sarana prasarana olahraga					
b	Kesenian dan Budaya					
c	Pengadaan Sarana Ibadah					
d	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Siskamling		√			
e	PHBN dan PHBI		√			
f	Pelatihan Ibu PKK dan Kader POSYANDU		√			
g	Bansos untuk Muslimat,Aisiyah,LDII					
h	Seragam Da'l se Desa (Penceramah)					
i	Pemberdayaan Kegiatan LPM/Karang Taruna					
j	Kegiatan Sosial Masyarakat					
k	Tunjangan Kader 105 Orang					
Bidang pemberdayaan Masyarakat						
a	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ,BPD dan Masyarakat	√				
b	Pelatihan kewirausahaan industri kecil dan produk unggulan desa	√				
c	Pelatihan Kuliner	√				
d	Swadaya Masyarakat	√				
e	Penambahan Modal BUMDES					
f	Pemberian PMT untuk Balita					
g	Pengadaan Meubeler Polindes					
h	Pemberian PMT untuk Balita Kurang Gizi					
i	Pemberian PMT untuk Ibu Hamil					
j	Pengadaan Kaos Kader,PKK dan Lansia					
k	Pengadaan Seragam batik RT,RW ,BPD Perangkat					
l	Bantuan Operasional untuk TK dan PAUD					
m	Timbangan Injak,dan sanpras Posyandu sedesa					
n	Penanganan Covid 19					
o	BLT masyarakat dampak Covid					

Ampel, 02 September 2020

Ketua TIM Penyusun RKPDes


MUHLISON.S.Pd

DAFTAR ISI

PERATURAN KEPALA DESA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan tujuan	6
1.4. Visi dan Misi	7

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa	11
2.2. Arah Kebijakan Belanja Desa	11
2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa	12

BAB III : EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa tahun Sebelumnya	13
3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes	14
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan keadaan darurat	15
3.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan usulan	15

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

4.1. Prioritas program dan kegiatan tahunan skala desa	16
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Propensi dan Pusat	17
4.3. Pagu indikatif Program dan kegiatan masing masing bidang	17

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang masuk Ke Desa
2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021
3. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021
4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa Tahun 2021
5. Dokumen

SA : AMPEL
CAMATAN : Wuluhan
ABUPATEN : Jember
ROVINSI : Jawa Timur

Mengetahui,
Kepala Desa AMPEL

H. SHOLEH

Ketua Tim Penyusun RKP

MUHLISON.S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Apabila melihat kenyataan bahwa kurang lebih 70% penduduk tinggal di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat didesa akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal itu maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus terus diupayakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, baik yang mencakup urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan yang menjadi kewenangan desa karena pelimpahan dari kabupaten/ kota, tugas pembantuan, maupun urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa (hasil pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat) yang penyusunannya berpedoman kepada RPJM-Daerah dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.

Secara substansial RKPDesa merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJM-Desa dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang memuat arah kebijakan, keuangan desa strategi pembangunan desa, kebijakan umum yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif. Dalam penyusunannya mempertimbangkan agenda-agenda pembangunan sebelumnya yang dirasa kinerja saat ini belum seluruhnya tuntas penyelesaian masalahnya

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan "ikut merasa memiliki" terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan "ikut bertanggung jawab" terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi Rencana Kerja Pembangunan desa. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik

yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RKPDesa adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan desa 1 (Satu) tahun kedepan. RKPDesa memberikan gambaran yang kongkrit tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa ini memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada RPJM-Daerah Kabupaten Jember. Proses penyusunan RKPDesa ini dimulai dari tahap pengkajian keadaan desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RKPDesa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RKPDesa. Sehingga diharapkan RKPDesa ini

telah mencerminkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Desa Tamansari .

Rancangan RKPDesa disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
-

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 - 2035;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019.
26. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata cara dan penetapan dana desa kabupaten Jember tahun 2019.

c. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 1 (Satu)tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

RKPDesa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tahun 2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RKPDesa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Ampel . Dengan adanya RKPDesa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RKPDesa Ampel Tahun 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen strategis desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan desa, masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Slateng dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten.

5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di desa.

BAB II

PROFIL DESA

5. SEJARAH DESA

Berdasarkan cerita turun temurun yang disampaikan oleh para tetua Desa ,Bahwa Desa Ampel sudah ditempati oleh orang sekitar pertengahan abad 19 Masehi.Secara definitive Desa Ampel ditetapkan menjadi Desa setelah Kemerdekaan RI 1945.Yang menjadi Kepala Desa pertama yaitu:

1. Kepala Desa Ampel yang pertama DJONO
2. Kepala Desa Ampel yang kedua RAIS
3. Kepala Desa Ampel yang ke tiga MUHADI
4. Kepala Desa Ampel Pj.MUHADI
5. Kepala Desa Ampel yang ke empat Drs.SHONHAJI
6. Kepala Desa Ampel yang ke lima H.USTADZI
7. Kepala Desa Ampel Pj.Drs BASIR
8. Kepala Desa Ampel yang ke Enam Drs.H.MUJIB
9. Kepala Desa Ampel yang Tujuh MASDUQI
10. Kepala Desa Ampel yang ke delapan H. SHOLEH sekarang

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

Nomor	NAMA	MASA JABATAN
1	JONO	1930 - 1950
2	RAIS	1950 - 1966
3	MUHADI	1966 - 1971
4	Pj. MUHADI	1971 - 1985
5	Drs,SHONHAJI	1985 - 1993
6	Pj.Drs BASIR	1993 - 1995
7	H.USTADZI	1995 - 2003
8	Drs. H.MUJIB	2003 - 2008
9	MASDUQI	2008 - 2014
10	H. SHOLEH	2014 - 2020

6. KONDISI UMUM DESA

Desa Ampel terletak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan memiliki luas $\pm$ 1.661.027 Ha Administrasi Berdasarkan cerita turun temurun yang disampaikan oleh para tetua Desa ,Bahwa Desa Ampel sudah ditempati oleh orang sekitar pertengahan abad 19 Masehi.Secara definitive Desa Ampel ditetapkan menjadi Desa setelah Kemerdekaan RI 1945.Yang menjadi Kepala Desa pertama yaitu:

1. Kepala Desa Ampel yang pertama DJONO
2. Kepala Desa Ampel yang kedua RAIS
3. Kepala Desa Ampel yang ke tiga MUHADI
4. Kepala Desa Ampel Pj MUHADI
5. Kepala Desa Ampel yang ke empat Drs.SHONHAJI
6. Kepala Desa Ampel yang ke lima H.USTADZI
7. Kepala Desa Ampel Pj Drs.BASIR
8. Kepala Desa Ampel yang ke Enam Drs.H.MUJIB
9. Kepala Desa Ampel yang Tujuh MASDUQI
- 10.Kepala Desa yang kedelapan H. SHOLEH sekarang

, terdiri dari 4 dusun yaitu :

1. Dusun Krajan
2. Dusun Sambiringik
3. Dusun Pomo
4. Dusun Kepel

Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a.Sebelah Utara | : Desa Dukuh Dempok |
| b.Sebelah Timur | : Desa Tanjungrejo |
| c.Sebelah Selatan | : Desa Lojejer |
| d.Sebelah Barat | : Desa Lojejer |

2.3 VISI DAN MISI DESA

5. Visi

Proses penyusunan RKPDesa Ampel sebagai pedoman program kerja Pemerintah Desa Ampel, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Desa Ampel maupun para pihak yang berkepentingan. RKP Desa adalah pedoman program kerja untuk masa 1 (Satu) tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Ampel . Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Ampel merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 1 (Satu) tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Ampel disebut juga sebagai Visi Desa Ampel .

Walaupun visi Desa Ampel secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Ampel melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Ampel semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RKPDesa Tahun 2021 Dalam momentum inilah visi Desa Ampel yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Ampel merupakan arah kebijakan dari RPJMDesa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi

yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Bersamaan dengan penetapan RKPDesa Ampel, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Ampel sebagai berikut :

"MEMBANGUN DESA BERSAMA RAKYAT "

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

6. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di

masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut :

1. Melaksanakan/mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan atas dasar musyawarah dan mufakat.;
- 3 . Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 4 Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
5. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan aparatur desa serta semua lapisan masyarakat.
6. Tewujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
7. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.

8. Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi pada mekanisme pasar.
9. Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah.
10. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Kecil Menengah dan Mikro) yang berdaya saing tinggi.
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
12. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.7 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PADesa	700.000.000	770.000.000	894.032.000	931.700.000	827.640.000	1.127.357.000
Dana Desa	753.358.341	825.000.000	987.851.071	998.200.000	1.264.354.478	1.264.354.478
Bagi hasil pajak dan Restr	68.651.338	74.800.000	111.537.000 16.426.000	90.508.000	139.701.000	139.701.000
Alokasi Dana Desa	875.228.295	960.000.000	992.192.000	116.210.000	915.485.000	915.485.000
Ban Keu dari Kab.						

Ban Keu dari Provinsi	65.000.000	71.500.000	78.650.000	86.515.000		104.683.150
Hibah						
Sumbanga Pihak III						
Pendapatan Lain-lain	30.000.000	33.000.000	36.300.000	39.930.000		48.315.300
JUMLAH	2.458.023.282	2.734.300.000	3.116.988.071	2.283.063.000	3.147.180.478	2.738.338.350

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. *Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;*
 - a. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
 - b. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya *peningkatkan kontribusi secara signifikan* terhadap Pendapatan Desa;
 - c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;

3.8 Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat *oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.*

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.

3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan	313.500.000	273.500.000	273.500.000	273.500.000	1.677.607.000	1.677.607.000
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	3.820.000.000	2.598.200.000	3.210.000.000	3.944.550.000	1.019.489.316	1.019.489.316
Belanja Pembinaan Masyarakat	135.000.000	207.000.000	135.000.000	135.000.000	- 0 -	135.000.000
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	384.500.000	404.500.000	404.500.000	454.550.000	- 0 -	404.500.000
Belanja tak terduga						
JUMLAH	4.653.000.000.	3.483.200.000	4.041.000.000	4.807.550.000	2.697.096.316	3.236.596.316

3.9 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi penerimaan yang perlu dibayarkembali dan atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa tahun ini Pemerintah desa

BAB III

EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.9. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa tahun Sebelumnya

Rumusan Permasalahan yang Cukup besar di tingkat desa bukan semata mata disebabkan oleh internal desa, melainkan disebabkan oleh masalah makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar mana kala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikannya secara partisipatif. Ketidaktelitian mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan yang akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKP tahun 2020 berdasarkan beberapa aspek pembahasan sebagai berikut:

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pada tahun sebelumnya banyak yang tidak terlaksana hal ini disebabkan terbatasnya pendanaan baik yang bersumber dari APBDDes, APBD, maupun APBN yang masuk ke desa Ampel. Infrastruktur yang menjadi prioritas antara lain:

- Perawatan /Pengebrukan Jalan
 - Pembangunan Paving Jl Gg KUD ketimur
 - Pembangunan Paving Jl Lohong ketimur
 - Pembangunan Paving Jl Walet keutara
 - Pembangunan Lanjutan Lapen Jl Nur Kholis ketimur
 - Pembangunan Paving Jl selatan Masjid Nurul Istiqomah
 - Pembangunan Lapen Jl Proliman
-

- Pembangunan Lapen P.Kurmen keselatan
- LanjutanPembangunan Paving TKM 44 & p.Basir
- Pembangunan Tugu Batas Desa
- Pembangunan lapen Jl H.Ripin
- Pembangunan Paving P.Untung keselatan
- Pengadaan Lampu PJU

Pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada penambahan modal usaha baik yang bersumber dari perbankan maupun bentuk pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.

3.10. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Ampel nomer 02 tahun 2015 Tentang RPJMDes Desa Ampel pada tahun 2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan wilayah,dan ekonomi.secara rinci permasalahan tersebut dapat dalam table masalah dan tantangan desa.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah mulai dari evaluasi rencana kerja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP daerah Tahun sebelumnya. Serta prioritas kebijakan tahun berikutnya. masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Benar benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan terkait dengan Prioritas kebijakan pembangunan daerah maka penekanan masalah di prioritaskan bagaimana daerah secara aktif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi rakyat.Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumberdaya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sector pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.11. Identifikasi masalah berdasarkan keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul secara tiba tiba.baik disebabkan bencana alam atau sebab lainnyayang apabila tidak diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.Berdasarkan analisa dan laporan masyarakat ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.Masalah tersebut meliputi :

- Kurangnya kepedulian (Rasa Saling Memiliki) Masyarakat kepada lingkungan sekitar
- Tindakan medis yang kurang memadai apabila ada msyarakat yang sakit karena jarak tempuh kelokasi sarana kesehatan cukup Jauh.

3.12. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan usulan

Berdasarkan masalah dan tantangan yang ada sebagai bentuk komitmen pemerintahdesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka bentuk program yang menjajadi prioritas pembangunan tahun 2021 adalah pada bidang sarana prasarana/Infrastruktur,pendidikan Sosial ekonomi dan kesehatan.

Dalam bidang prasarana yang meliputi dari pembangunan desa yang bertujuan untuk memperlancar jalannya transportasi di Desa Ampel .Dalam bidang ekonomi Desa Ampel memberikan Sarana berupa pembukaan akses jalan dan jembatan yang menghubungkan dua desa dan kecamatan.

Dalam bidang pertanian desa Ampel meberikan program Drainase sehingga arus pengairan dapat menjadi lancar.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ampel yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2020 sepenuhnya di dasarkan pada permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Ampel , secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

4.5. Prioritas program dan kegiatan tahunan skala desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yng sepenuhnya mampu di laksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran dana desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

3. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Profil Desa
 - b. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 - c. Kegiatan Musyawarah Desa
 - d. Pemeliharaan Kantor desa
-

- e. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
- f. Belanja rutin penyelenggaraan pemerintah desa
- g. Operasional Kantor ATK
- H Pengadaan Kaos untuk Kader, PKK dan Lansia
- I Pengadaan Seragam Batik RT, RW dan Perangkat
- J Operasional untuk PAUD dan TK
- K Pembangunan Batas Tugu Desa
- L Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat
- M Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Non Struktural
- N. Iuran BPJS Ketenagakerjaan PKK
- O. Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kader Poyandu
- P. Iuran BPJS Keetenagakerjaan bpd
- Q. Iuran BPJS Ketenagakerjaan RT /RW
- R. Kegiatan PIL KADES
- S. Honorarium pengurus RDS
- T. Panitia Pemilihan Kepala Desa

9. Bidang pembangunan desa

- a. Perawatan Jalan/Pengebruhan
 - b. Paving Jl Gg KUD ketimur
 - c. Pembangunan Paving Jl Lohong ketimur
 - d. Pembangunan Paving Jl Walet keutara
 - e. Lanjutan Pembangunan Paving TKM 44 Sambirngik&p.Basir
 - f. Pembangunan Paving selatan Masjid K.Masngut
 - g. Pembangunan Lapen Jl Proliman
 - h. Pembangunan lanjutan lapen Nur Kholis ketimur
 - i. Pembangunan Lapen P.Kurmen keselatan
 - j. Pembangunan Paving P.Untung keselatan
 - k. Pembangunan Lapen Jl H.Ripin
-

- l. Pengadaan Lampu PJU
- m. Pembangunan Tugu Batas Desa

10. Bidang pembinaan Masyarakat

- a. Kegiatan Pengadaan sarana prasarana olahraga
- b. Kesenian dan Budaya
- c. Bantuan Honor Guru Ngaji sdesa Ampel 80 orang
- d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Siskamling dan Lnmas
- e. PHBN dan PHBI
- f. Kesejahteraan Ibu PKK dan Kader POSYANDU
- g. Bansos untuk Muslimat ,Aisiyah,LDII
- h. Bantuan oprasional pendidikan 13 sedesa Ampel
- i. Bantuan Transport keamanan 3 Pilar,Kepala Desa,Babinsa
 ,Babinkamtibmas
- j. Kegiatan social Masyarakat
- k. Tunjangan Kader 105 Orang
- l. Penyertaan modal BKD

11. Bidang pemberdayaan Masyarakat

- p. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa,BPD dan masyarakat
 - q. Pelatihan keirausahaan industri kecil dan produk unggulan desa
 - r. Pelatihan Kuliner
 - s. Normalisasi aluran Irigasi 4 Dsn
 - t. Swadaya Masyarakat
 - u. PID (Program Informasi Desa
 - v. Pelatihan keuangan Desa
 - w. Pelatihan Gapoktan&bantuan obat pertanian,bantuan bbit pertanian
 - x. Penanggulangan Covid 19
-

y. BLT untuk Masyarakat dampak Covid 19

z. Honor/kesejahteraan KPMD

4.6. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Propensi dan Pusat

Prioritas pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

4.5. Pagu indikatif Program dan kegiatan masing masing bidang

Adapun pagu indikatif program dan kegiatan masing program sebagaimana terlampir

No	Indikatif program	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Alokasi Dana Desa	BGH	Bantuan Keuangan	
					APBD Propensi	APBD Kabupaten
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	☐	√			
	a Profil Desa		√			
	b Penyelenggaraan Perencanaan Desa		√			
	c Kegiatan Musyawarah Desa		√			
	d Pemeliharaan Kantor desa		√			
	e Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa		√			
	f Belanja rutin penyelenggaraan pemerintaah desa		√			
	g. Operasional Kantor ATK		√			
	h Pengadaan Kaos untuk Kader,PKK dan Lansia		√			
	I Pengadaan Seragam Batik untuk Perangkat,RT/RW,BPD		√			
	j Bantuan Operasional PAUD dan TK		√			
	k Studi Banding Perangkat Dan BPD		√			
	luran BPJS ketenagakerjaan Perangkat					
	luran BPJS Ketenagakerjaan PerangkatNon					
	luran BPJS ketenagakerjaan PKK					
	luran BPJS ketenagakerjaan Kader					
	luran BPJS Ketenagakerjaan BPD					
	luran BPJS ketenagakerjaan RT/RW					
	Honorarium Penguru RD					
	Panitia Pemilihan Kepala Desa					
	KEGIATAN Pilkades					
2	Bidang pembangunan Desa					
	Perawatan Jalan/Pengebruhan	√				
	Pembangunan Jl Paving Lohong	√				
	Pmbangunan paving Jl KUD ketimur	√				
	Lanj Pemb paving wallet keutara	√				
	Pembangunan Aspal lapen Proliman		√			
	Lanj Pembangunan timur P.Nurkholis	√				
	Pembangunan paving selatan K.Masngut		√			
	Pemb lapen P.Kurmen keselatan	√				
	Pembangunan Paving P.Untung keselatan		√			
	Lanj Pembangunan paving utaraTKM 44					
	Lanj Pemb paving utara P.Basir					
	Pemb Aspal lapen H,Ripin					

3	Bidang pembinaan Masyarakat					
	Tambahan honorarium Kader 105 orang		√			
	Kesenian dan Budaya					
	Pengecatan Pagar Balai Desa		√			
	Bantuan honor guru ngaji 80 orang sedesa					
	Pemberdayaan LPM & Krang Taruna					
	Kegiatan social Masyarakat					
	Kegiatan PHBN & PHBI & santuan anak yatim					
	Pelatihan ibu PKK & kader POSYANDU					
	Bansos untuk ibu Muslimat Aisiyah, LDII					
	Bantuan operasional Pendidikan 13 TK seds					
	Pelatihan BKB					
	Bantuan transport keamanan 3 pilar					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	Peningkatan Kapaitas Perangkat Desa, BPD, RT, RW dan masyarakat					
	Honor /tunjangan KPMD					
	Pelatihan kewirausahaan ndutri kcil dan produk unggulan					
	Normalisasi aliran irigasi 4 Dsn					
	Pnyrtan Modal BKD					
	PID (Program informasi Desa)					
	Penanganan Covid 19					
	BLT untuk masyarakat dampak Covid 19					

Ampel,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUHLISON.S.Pd

PENUTUP

Pelaksanaan RKPDesa yang mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai maka, hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Ampel , secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin secara demokratis.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian RKPDesa Ampel ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ampel Tahun 2021

Kepala Desa Ampel ,



H. SHOLEH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDdes) TAHUN 2021
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

No	Bidang /Jenis Kegiatan				Lokasi Rt/Rw	Volume Perkiraan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				JumlahRp	Sumber		Swakel ola	KAD	Kerjasama Pihak III
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
3	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
5	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
6	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
7	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
8	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
9	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
10	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10 Desa	Penetapan dan Penegasan batas Desa	1	Desa	1 x	2.500.000	BGH				
				2								
				1								
				2								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								
				1								



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336- 621526

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa AMPEL , Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : SENIN ,17.09.2020
Jam : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Ampel Kec. Wuluhan Kab. Jember

Telah diadakan acara musyawarah desa penyusunan Rancangan RKP-Desa, yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat dan unsur lain sebagaimana tercantum *dalam daftar hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

4. *Sosialisasi dan Pembahasan Rancangan RKP-Desa.*
5. *Pencermatan RPJM-Desa*
6. *Kreteria dan Pembentukan Tim Verifikasi*

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Pimpinan Rapat | : BUYADI | dari ketua BPD |
| 6. Sekretaris / Notulis | : Khoirul Eko Wahyudi | dari Kaur Perencanaan |
| 7. Narasumber | : 1. Muhlison S.Pd | dari Sekretaris Desa |
| | 2. H.Sholeh | dari Kepala Desa |
| | 3. Muhim Novita | dari Pendamping Desa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berketetapan menjadi Kesepakatan Akhir dari **Musyawarah Desa dalam Penyusunan RKP-Desa**, yaitu :

3. Telah disosialisasikannya dan dibahas Rancangan Penyusunan RKP-Desa.
4. Kepala Desa bersama BPD menyepakati Rancangan RKP Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa, (*terlampir*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Musyawarah


(BUYADI)

Notulis / Sekretaris


(KHOIRUL EKO WAHYUDI)

Mengetahui,

Kepala Desa AMPEL


(H. SHOLEH)

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

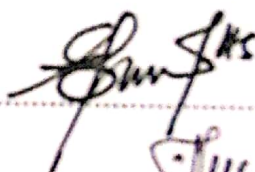
Nama

Alamat

Tanda Tangan

1 NUR KHOLIS. HS

Krajan



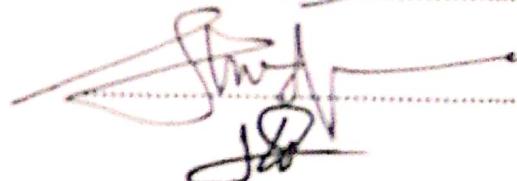
2 MUYONO HAMID.

Sambiringlik



3 SUHADI.

Pomo



4 MONAJI.

Kepel





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL

JALAN PUGER NOMOR 280 TELEPON 0336-621526

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP-Desa)
DESA AMPEL KECAMATAN WULUHAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Ampel, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, maka pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : SELASA .22. 09 . 2020
Jam : 09.00 s/d. Seleai
Tempat : Kantor Desa Ampel Kec. wuluan Kab. Jember

Telah diselenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan penyusunan Perubahan RKP-Desa tahun 2020 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat dan unsur lain sebagaimana tercantum *dalam daftar hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Sosialisasi dan Pembahasan Rancangan Akhir dan Penetapan RKP-Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. Pimpinan Rapat | : Muhdin Muttaqin | dari Sekretris BPD |
| 9. Sekretaris / Notulis | : Khoirul Eko Wahyudi | dari Kaur Perencanaan |
| 10. Narasumber | : 1.Muhlison.S.Pd | dari Sekretaris Desa |
| | 2. H. Sholeh | dari Kepala Desa |
| | 3. Arif Maulana Yudi | dari PDP P3MD Wuluan |
| | 4. Muhim Novita | dari Pendamping Desa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati serta memutuskan secara mufakat beberapa hal yang berketetapan menjadi Kesepakatan Akhir dari **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam penyusunan Perubahan RKP-Desa**, yaitu :

5. Telah disosialisasikannya dan dibahas Rancangan Penyusunan Perubahan RKP-Desa tahun 2020
6. Ditetapkannya RKP Desa dan disahkan dengan Peraturan Desa, (*terlampir*).

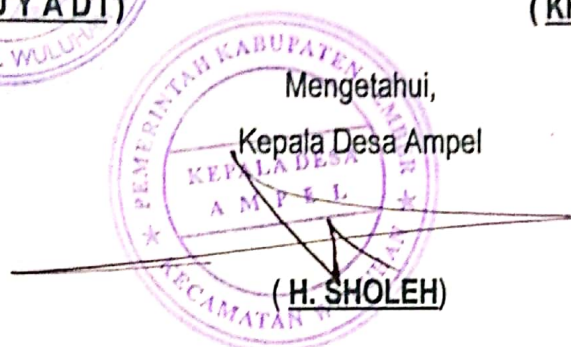
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



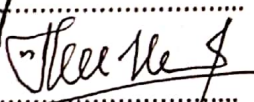
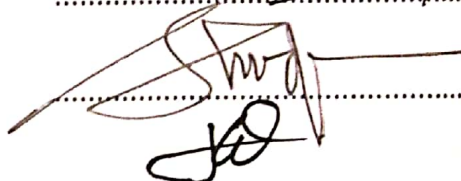
Notulis / Sekretaris



(Khoirul Eko Wahyudi)



Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1 NUR KHOLIS.	KRAJAN	
2 MULYONO HAMID.	SAMBIRINGIK	
3 SUHADI.	POMO	
4 MUNAJI AS.	KEPEL	